BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan dan perlindungan kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu penyesuaian beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya

(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);

13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran Iuran Anggota Korpri Kabupaten sebagai berikut:

a. Eselon II.a sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
b. Eselon II.b sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan;
c. Eselon III.a sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;
d. Eselon III.b sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan;
e. Jabatan Fungsional (JF), dan PPPK Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan;
f. Jabatan Pelaksana (JFU) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemungutan Iuran Anggota Korpri dilaksanakan dengan pemotongan gaji bulan berjalan.
(2) Bendahara SKPK mencantumkan pemotongan gaji untuk pemungutan Iuran Korpri dalam SPM-LS.
(3) Pemotongan gaji untuk pemungutan iuran Korpri dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Kabupaten.
(4) Iuran Korpri yang telah dipungut disetor pada rekening Dewan Pengurus Korpri melalui SP2D.
(5) Iuran tersebut dipotong oleh Bendahara pada Gaji bulan berjalan dan disetorkan ke Sekretariat Korpri pada BKPSDM, paling lambat pada tanggal 5 bulan berjalan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemanfaatan Iuran Anggota Korpri digunakan untuk pemberian bantuan biaya:
a. santunan Purna Tugas;
b. santunan kematian untuk anggota Korpri;
c. bantuan hukum untuk ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tipikor;
d. santunan kematian bagi keluarga inti anggota Korpri; dan
e. kegiatan Korpri lainnya.

4. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemberian bantuan bagi Anggota Korpri sebelum purna tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dengan ketentuan diberikan kepada ASN yang memasuki masa pensiun.
(2) Pemberian bantuan bagi Anggota Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukan SK Pensiun.
(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan/dihapus beberapa ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemberian santunan kematian untuk anggota Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan ketentuan diberikan kepada ASN yang aktif.
(2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat keterangan kematian dari Kepala SKPK.
(3) Pemberiaan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Pemberian santunan kematian bagi keluarga inti anggota Korpri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d dengan ketentuan diberikan kepada keluarga inti ASN yaitu, suami/istri dan anak kandung.
(2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat keterangan kematian dari Kepala SKPK, SK Anggota Korpri dan Kartu Keluarga.
(3) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 5 (lima) kilogram gula.
(4) Pemberian santunan kematian diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kegiatan Korpri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Korpri setiap tahunnya, dan selain dibiayai dengan iuran korpri juga bersumber dari APBK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Maret 2025 M
5 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 5